



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
(UPTD PPA) KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024**

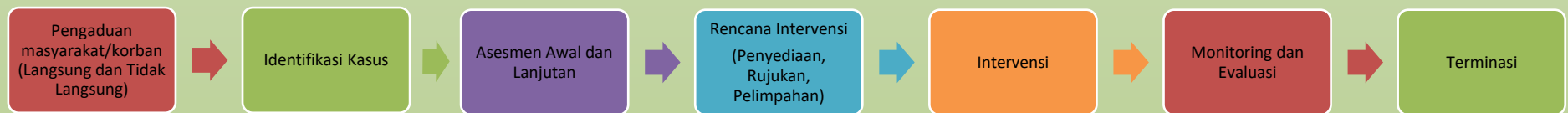
SISTEM, MEKANISME, PROSEDUR PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BULUKUMBA

- **SOP PELAYANAN PENGADUAN LANGSUNG**
- **SOP PELAYANAN PENGADUAN TIDAK LANGSUNG**
 - **SOP PELAYANAN PENJANGKAUAN**
 - **SOP PELAYANAN PENGELOLAAN KASUS**
 - **SOP PELAYANAN PENDAMPINGAN KORBAN**
- **SOP PELAYANAN PENAMPUNGAN SEMENTARA**
 - **SOP PELAYANAN MEDIASI**
- **LAMPIRAN PROSEDUR LAYANAN PPA KABUPATEN BULUKUMBA**

SIMBOL PROSEDUR LAYANAN

SIMBOL	ARTI	PENJELASAN
	Terminator	Untuk pemulaan atau akhir dari suatu layanan
	Proses/pelaksana	Menunjukkan pengelolaan atau proses layanan
	Putusan	Pemilihan proses atau adanya putusan berdasarkan pengelolaan kasus
	Dokumen	Menyatakan input dokumen dalam bentuk form layanan.
	Persuratan	Proses persuratan dari pengelolaan kasus
	Koneksi	Koneksi dalam proses yang sama
	Koneksi	Koneksi pindah ke SOP lainnya
	Garis Penghubung /Koordinasi	Digunakan antara symbol lain dalam sebuah koneksi yang saling terkait atau koneksi rujukan

ALUR PELAYANAN UPTD PPA KABUPATEN BULUKUMBA

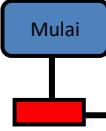
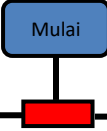
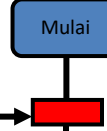
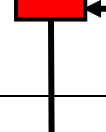
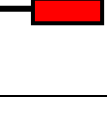
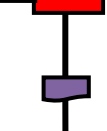
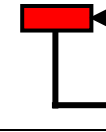
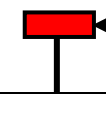
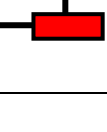


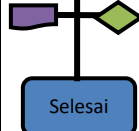
1. SOP PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

 PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Nomor SOP	01/SOP/UPTD PPA-BLK/VII/2024
	Tanggal Pembuatan	22 Juli 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	29 Juli 2024
	Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bulukumba  Suharti Pangkat. Penata Tk.I Nip. 19670524 198701 2 001
UPTD PPA	Nama SOP	PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 5. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 6. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	• Pernah dilatih KHA atau UU Perlindungan Anak • Pernah dilatih Responsif Gender dan Prespektif Korban • Pernah dilatih kebijakan/peraturan perlindungan perempuan dan anak • Pernah dilatih Manajemen Kasus KTP/A • Mengetahui prosedur dan mekanisme pengaduan langsung dan tidak langsung. • Menggunakan pakaian yang rapih dan sopan.	

7. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan 8. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 9. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 10. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 11. Peraturan Presiden No 55 Tahun 2024 Tentang UPTD PPA 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 13. Peraturan Menteri PPPA RI No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 14. Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak 15. Peraturan Bupati Bulukumba No. 54 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Keterkaitan	Kelengkapan
- SOP Penjangkauan Korban - SOP Pelayanan Pengelolaan Kasus	- Atribut UPTD PPA - Form Pengaduan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
- SOP ini menjadi acuan untuk memudahkan dalam proses Pengaduan Langsung dan Tidak Langsung - Jika tidak mengikuti SOP ini maka akan kesulitan dalam melakukan penerimaan pengaduan - Solusinya melakukan prosedural yang telah disusun bersama.	- Identifikasi data Pelapor/Terlapor - Hasil Asesmen - Persetujuan/Informed consent Layanan yang akan diberikan

PROSEDUR INTERNAL PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT LANGSUNG

NO.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Buku			Ket
		Masyarakat/ Korban	Lembaga PPA (PATBM, dll) Mendampingi Korban	UPTD PPA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Masyarakat/Korban datang melapor atau didampingi ke UPTD PPA				Kesiapan Petugas Layanan	10 Menit	- Pelapor dilayani Kantor UPTD PPA - Adanya rujukan dari Lembaga PPA (PATBM, dll) ke UPTD PPA	
2.	Memberikan informasi layanan-layanan UPTD PPA kepada klien				Media Informasi Layanan UPTD PPA	5 Menit	Masyarakat/korban mengetahui layanan-layanan dari UPTD PPA	
3.	Menyiapkan formulir pengaduan (identifikasi/ asesmen) dan Informed Consent				- Formulir Identifikasi - Formulir Asesmen - Formulir Persetujuan - ATK - Dokumentasi	5 Menit	Tersedia formulir pengaduan dan kelengkapannya	
4.	Melakukan identifikasi korban				- Formulir Identifikasi - ATK - Dokumentasi	10 Menit	Mendapatkan informasi identitas Pelapor dan Terlapor serta dokumen yang dibutuhkan	
5.	Melakukan asesmen Korban				- Formulir Asesmen - ATK - Dokumentasi	15 Menit	Mendapatkan informasi Jenis, bentuk kekerasan yang dialami korban	

							serta Kronologis kejadian	
6.	Mencatat hasil asesmen korban				• Formulir Identifikasi • Formulir Asesmen • ATK	15 Menit	• Adanya dokumen berkas pengaduan	
7.	Persetujuan Korban/Klien untuk ditindak lanjuti terkait Laporan kasus kekerasan yang dialami				• Formulir Informed Consent/Persetujuan klien	2 Menit	• Adanya dokumen persetujuan korban/klien (informed consent)	
TOTAL WAKTU						52 Menit		

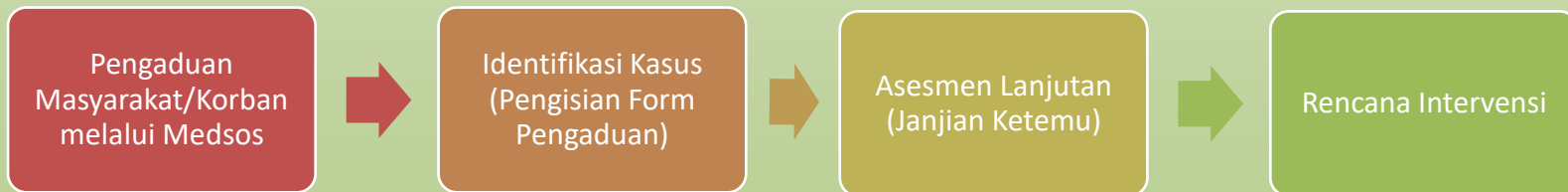
ALUR MEKANISME PELAYANAN PENGADUAN LANGSUNG



PROSEDUR INTERNAL PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT TIDAK LANGSUNG

NO.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Buku			
		Masyarakat/ Korban	UPTD PPA	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Masyarakat/Korban mengadukan masalah di Media Sosial (Link, Website atau Instagram)			• Link Media Sosial • Formulir Pengaduan di media sosial	10 Menit	• Adanya Laporan Masyarakat/Korban terkait Kekerasan yang dialami di media sosial UPTD PPA	
2.	Memeriksa kelengkapan pengisian formulir pengaduan masyarakat/ korban di media sosial			• Formulir Pengaduan di media sosial	5 Menit	• Mengetahui jenis dan bentuk kekerasan yang dialami korban	
3.	Menghubungi korban untuk dilakukan penjadwalan pertemuan secara langsung terkait kebutuhan korban			• Alat komunikasi	5 Menit	• Adanya kesepakatan pertemuan dengan korban untuk dilakukan asesmen	
4.	Mempersiapkan dokumen-dokumen penjangkauan			• Formulir Pengaduan • Formulir Informed Consent/Persetujuan klien • ATK	10 Menit	• Tersedianya dokumen penjangkauan	
5.	Mempersiapkan kendaraan penjangkauan			• Kendaraan (mobil/motor) • Buku pemakaian kendaraan operasional	10 Menit	• Tersedianya kendaraan operasional penjangkauan	Beralih ke SOP Penjangkauan
	TOTAL WAKTU				40 Menit		

ALUR MEKANISME PELAYANAN PENGADUAN TIDAK LANGSUNG / MEDIA SOSIAL



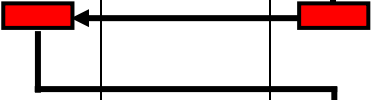
2. SOP PELAYANAN PENJANGKAUAN KORBAN

 PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Nomor SOP	02/SOP/UPTD PPA-BLK/VII/2024
	Tanggal Pembuatan	22 Juli 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	29 Juli 2024
	Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bulukumba  Suharti Pangkat. Penata Tk.I Nip. 19670524 198701 2 001
UPTD PPA	Nama SOP	PELAYANAN PENJANGKAUAN
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 5. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 6. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 7. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan	1. Pernah dilatih KHA atau UU Perlindungan Anak 2. Pernah dilatih Responsif Gender dan Prespetif Korban 3. Pernah dilatih kebijakan/peraturan perlindungan perempuan dan anak 4. Pernah dilatih Manajemen Kasus KTP/A 5. Mengetahui prosedur dan mekanisme penjangkuan korban 6. Menggunakan pakaian yang rapih dan sopan.	

8. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 9. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 10. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 11. Peraturan Presiden No 55 Tahun 2024 Tentang UPTD PPA 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 13. Peraturan Menteri PPPA RI No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 14. Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak 15. Peraturan Bupati Bulukumba No. 54 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Keterkaitan	Kelengkapan
- SOP Pelayanan Pengaduan - SOP Pelayanan Pengelolaan Kasus	- Surat Tugas - ID Card - Kendaraan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
- SOP ini menjadi acuan untuk memudahkan dalam proses Penjangkauan Korban - Jika tidak mengikuti SOP ini maka akan kesulitan dalam melakukan Penjangkauan Korban - Solusinya melakukan prosedural yang telah disusun bersama.	- Hasil identifikasi Korban / Pelaku (identitas) - Hasil asesmen korban

PROSEDUR INTERNAL PELAYANAN PENJANGKAUAN KORBAN

NO.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Buku			Ket
		Korban	Masyarakat/ Lembaga PPA (PATBM, dll)	UPTD PPA	Kepolisian	Pemerintah Setempat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Korban/Masyarakat/Lembaga PPA melapor permasalahan di Nomor Kontak Layanan UPTD PPA	Mulai	Mulai	Mulai			- Alat Komunikasi - Formulir Pengaduan - ATK	10 Menit	Adanya Laporan Korban/Masyarakat/Lembaga PPA terkait Kekerasan yang tidak dapat menjangkau layanan UPTD PPA atau Kepolisian	
2.	Rapat Koordinasi Rencana intervensi : Layanan Penjangkauan Korban						ATK	10 Menit	Terbentuknya tim Penjangkauan	
3.	Koordinasi dengan pihak aparat penegak hukum dan pemerintah setempat						- Nomor Kontak - Alat Komunikasi	5 Menit	Adanya koordinasi dengan pihak aparat penegak hukum yang dekat dengan dilokasi korban	
4.	Menyiapkan dokumen-dokumen penjangkauan						- Formulir Pengaduan - Formulir Informed Consent/Persetujuan klien - ATK	5 Menit	Adanya kelengkapan dokumen penjangkauan	
5.	Menyiapkan kendaraan penjangkauan Korban						- Kendaraan Operasional - Bensin - Buku registrasi pemakaian kendaraan	5 Menit	Kendaraan layak dipakai untuk penjangkauan	
6.	Melakukan Penjangkauan Korban						- Surat Tugas - Form Pengaduan (Identifikasi dan Asesmen) - Atribut UPTD PPA (ID, Rompi) - Kendaraan - Alamat Korban	30 Menit	Tim Penjangkauan bertemu dengan Pelapor/Korban didampingi oleh APH dan Pemerintah Setempat	

							• Alat komunikasi • ATK • Dokumentasi			
7.	Melakukan Asesmen						• Form Pengaduan (Identifikasi dan Asesmen) • ATK • Dokumentasi	20 Menit	• Mendapat informasi langsung terkait jenis dan bentuk kekerasan serta kronologis yang dialami korban	
8.	Mencatat hasil asesmen						• Form Pengaduan (Identifikasi dan Asesmen) • ATK	10 Menit	• Adanya hasil asesmen yang tercatat sebagai bahan intervensi layanan	
9.	Persetujuan Korban/Klien untuk ditindak lanjuti terkait Laporan kasus kekerasan yang dialami						• Dokumen Informed Consent/Persetujuan klien • ATK	2 Menit	• Adanya persetujuan korban/klien untuk ditangani kasusnya (informed consent)	
10.	Mendiskusikan intervensi yang akan dilakukan						• Dokumen Hasil asesmen	10 Menit	• Adanya layanan lanjutan yang diberikan kepada korban	
11.	Mendampingi atau Merujuk korban ke lembaga bantuan hukum, APH, Konseling, Layanan Kesehatan dan lainnya yang berwenang						• Surat Rujukan • Lampiran Form Pengaduan (Identifikasi dan asesmen) • Dokumentasi	15 Menit	• Korban terdampingi ke tempat layanan lanjutan	Beralih ke SOP Pendampingan
TOTAL WAKTU								122 Menit		

ALUR MEKANISME PELAYANAN PENJANGKAUAN KORBAN



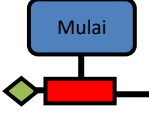
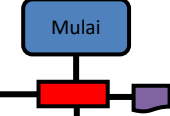
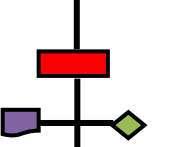
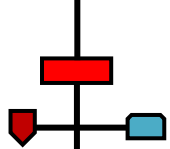
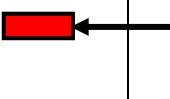
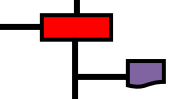
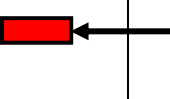
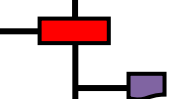
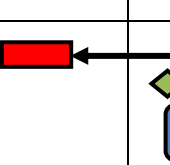
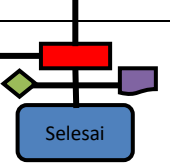
3. SOP PELAYANAN PENGELOLAAN KASUS

 PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Nomor SOP	03/SOP/UPTD PPA-BLK/VII/2024
	Tanggal Pembuatan	22 Juli 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	29 Juli 2024
	Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bulukumba  Suharti Pangkat. Penata Tk.I Nip. 19670524 198701 2 001
UPTD PPA	Nama SOP	PELAYANAN PENGELOLAAN KASUS
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 5. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 6. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	1. Pernah dilatih KHA atau UU Perlindungan Anak 2. Pernah dilatih Responsif Gender dan Prespektif Korban 3. Pernah dilatih kebijakan/peraturan perlindungan perempuan dan anak 4. Pernah dilatih Manajemen Kasus KTP/A 5. Mengetahui prosedur dan mekanisme pengelolaan kasus 6. Menggunakan pakaian yang rapih dan sopan.	

7. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan 8. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 9. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 10. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 11. Peraturan Presiden No 55 Tahun 2024 Tentang UPTD PPA 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 13. Peraturan Menteri PPPA RI No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 14. Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak 15. Peraturan Bupati Bulukumba No. 54 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Keterkaitan	Kelengkapan
- SOP Pengaduan Masyarakat - SOP Pendampingan Korban	- Dokumen Laporan Pengaduan - Dokumentasi
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
- SOP ini menjadi acuan untuk memudahkan dalam proses Pengelolaan Kasus	- Putusan Intervensi Layanan eksternal dan internal

- Jika tidak mengikuti SOP ini maka akan kesulitan dalam melakukan Pengelolaan Kasus - Solusinya melakukan prosedural yang telah disusun bersama.	
--	--

PROSEDUR INTERNAL PELAYANAN PENGELOLAAN KASUS

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Buku			Ket
		Korban/Klien	UPTD PPA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Persetujuan Korban/Klien untuk ditindak lanjuti terkait Laporan kasus kekerasan yang dialami			• Fromulir Informed Consent/Persetujuan klien	5 Menit	• Adanya persetujuan korban/klien untuk ditangani kasusnya (informed consent)	
2.	Rapat/koordinasi Rencana Intervensi			• Formulir Pengaduan (Identifikasi dan Asesmen) • Dokumen hasil intervensi yang akan dilakukan sesuai kebutuhan klien/korban	20 Menit	• Adanya hasil kesepakatan layanan lanjutan yang akan diberikan kepada klien/korban dalam memenuhi hak dan perlindungan korban	
3.	Implementasi intervensi			• Formulir Pengaduan (Identifikasi dan Asesmen) • Hasil rencana intervensi • Surat rujukan	15 Menit	• Adanya tindakan/rujukan secara internal dan eksternal yang dilakukan dari rencana intervensi kepada klien/korban	SOP sesuai intervensi
4.	Monitoring			• Formulir Monitoring perkembangan kasus • ATK • Dokumentasi	20 Menit	• Mendapatkan informasi perkembangan kasus pasca rujukan. • Dapat merencanakan tindak lanjut atau intervensi kedepan	
5.	Evaluasi			• Formulir Evaluasi • ATK • Dokumentasi	20 Menit	• Mengetahui perkembangan dan penyelesaian kasus yang dialami klien/korban	
6.	Terminasi			• Formulir Terminasi • ATK • Dokumentasi • Arsip	15 Menit	• Selesai nya layanan UPTD PPA yang telah diberikan oleh klien/korban	
TOTAL WAKTU					95 Menit		



4. SOP PELAYANAN PENDAMPINGAN KORBAN

 PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Nomor SOP	04/SOP/UPTD PPA-BLK/VII/2024
	Tanggal Pembuatan	22 Juli 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	29 Juli 2024
	Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bulukumba  Suharti Pangkat. Penata Tk.I Nip. 19670524 198701 2 001
UPTD PPA	Nama SOP	PELAYANAN PENDAMPINGAN KORBAN
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak		1. Pernah dilatih KHA atau UU Perlindungan Anak 2. Pernah dilatih Responsif Gender dan Prespetif Korban 3. Pernah dilatih kebijakan/peraturan perlindungan perempuan dan anak 4. Pernah dilatih Manajemen Kasus KTP/A 5. Mengetahui prosedur dan mekanisme pendampingan korban 6. Menggunakan pakaian yang rapih dan sopan.

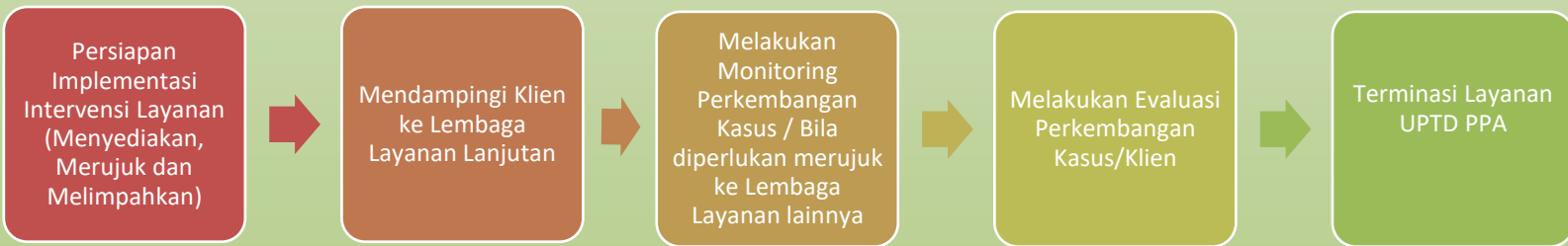
5. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 6. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 7. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan 8. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 9. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 10. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 11. Peraturan Presiden No 55 Tahun 2024 Tentang UPTD PPA 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 13. Peraturan Menteri PPPA RI No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 14. Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak 15. Peraturan Bupati Bulukumba No. 54 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Keterkaitan	Kelengkapan
- SOP Pelayanan Pengaduan - SOP Pelayanan Pengelolaan Kasus	- Surat Tugas - Surat Rujukan - Atribut UPTD PPA
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
- SOP ini menjadi acuan untuk memudahkan dalam proses Pendampingan Kasus	- Data Korban / Pelaku (identitas) - Surat Rujukan ke lembaga lain bila diperlukan

- Jika tidak mengikuti SOP ini maka akan kesulitan dalam melakukan pendampingan kasus - Solusinya melakukan prosedural yang telah disusun bersama.	- Nomor Kontak lembaga tempat rujukan
---	---

PROSEDUR INTERNAL PELAYANAN PENDAMPINGAN KORBAN

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana								Mutu Buku			K e t
		Korban/ Klien	UPTD PPA	Lay. Kesehatan	Lay. Psikolog	Lay. LBH	Lay. Kepolisian	Lay. Rehab/Sosial	PATBM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Merencanakan intervensi : Pendampingan Korban (Menyediakan, Merujuk, Melimpahkan)									- Hasil Pengaduan (Identifikasi dan Asesmen) - Hasil intervensi yang akan dilakukan sesuai kebutuhan klien/korban	20 Menit	Adanya hasil kesepakatan layanan lanjutan yang akan diberikan kepada klien/korban dalam memenuhi hak dan perlindungan korban	
2.	Membuat surat tugas pendampingan									- Komputer - Kertas - Print	5 Menit	Adanya surat tugas	
3.	Membuat surat rujukan ke Lembaga layanan lanjutan									- Komputer - Kertas - Print	5 Menit	Adanya surat rujukan	
4.	Koordinasi dengan Lembaga Layanan Lanjutan/rujukan									- Alat komunikasi - Kontak Lembaga layanan rujukan	10 Menit	Adanya informasi kesediaan layanan rujukan	
5.	Mengantar Klien/Korban ke Lembaga rujukan									- Kendaraan Operasional - Surat Rujukan	30 Menit	Klien sampai ke lembaga rujukan	
6.	Mendampingi korban saat Pelaksanaan Layanan lanjutan									Berkas identifikasi dan hasil asesmen klien	45 Menit	Klien terdampingi	
TOTAL WAKTU											115 Menit		

ALUR MEKANISME PELAYANAN PENDAMPINGAN KASUS

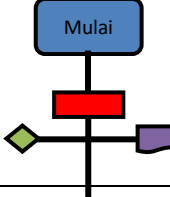


5. SOP PELAYANAN RUMAH PERLINDUNGAN SEMENTARA (RPS)

 PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Nomor SOP	05/SOP/UPTD PPA-BLK/VII/2024
	Tanggal Pembuatan	22 Juli 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	29 Juli 2024
	Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bulukumba  Suharti Pangkat. Penata Tk.I Nip. 19670524 198701 2 001
UPTD PPA	Nama SOP	PELAYANAN RUMAH PERLINDUNGAN SEMENTARA
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 5. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 6. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	1. Pernah dilatih KHA atau UU Perlindungan Anak 2. Pernah dilatih Responsif Gender dan Prespektif Korban 3. Pernah dilatih kebijakan/peraturan perlindungan perempuan dan anak 4. Pernah dilatih Manajemen Kasus KTP/A 5. Mengetahui prosedur dan mekanisme layanan rumah perlindungan sementara 6. Menggunakan pakaian yang rapih dan sopan.	

7. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan 8. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 9. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 10. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 11. Peraturan Presiden No 55 Tahun 2024 Tentang UPTD PPA 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 13. Peraturan Menteri PPPA RI No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 14. Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak 15. Peraturan Bupati Bulukumba No. 54 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Keterkaitan	Kelengkapan
- SOP Pelayanan Pengelolaan Kasus	- Fasilitas RPS - Aturan RPS
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
- SOP ini menjadi acuan untuk memudahkan dalam akses rumah perlindungan sementara - Jika tidak mengikuti SOP ini maka akan kesulitan dalam melakukan akses rumah perlindungan sementara - Solusinya melakukan prosedural yang telah disusun bersama.	- Data Korban Akses RPS - Agenda Kegiatan Binaan RPS - Perkembangan Psikologi Klien

PROSEDUR INTERNAL PELAYANAN RUMAH PERLINDUNGAN SEMENTARA

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Buku			Ket
		Korban/Klien	UPTD PPA	Petugas RPS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Merencanakan Implementasi intervensi : Menyediakan Rumah Perlindungan Sementara				• Hasil Pengaduan (Identifikasi dan Asesmen) • Hasil intervensi yang akan dilakukan sesuai kebutuhan klien/korban	20 Menit	• Adanya hasil kesepakatan layanan lanjutan yang akan diberikan kepada klien/korban dalam memenuhi hak dan perlindungan korban	
2.	Menjelaskan aturan-aturan dalam akses rumah perlindungan sementara kepada Klien/Korban				• Aturan akses Rumah Perlindungan Sementara	5 Menit	• Klien mengetahui aturan rumah perlindungan sementara	
3.	Mempersiapkan kendaraan untuk mengantar klien/korban ke rumah aman				• Buku pemakaian Kendaraan Operasional • Bensin	5 Menit	• Kendaraan Operasional layak digunakan	
4.	Mengantar Klien/Korban ke Rumah Perlindungan Sementara				• Kendaraan Operasional	10 Menit	• Klien sampai ke Rumah Perlindungan Sementara	
5.	Memperkenalkan ruangan-ruangan didalam rumah perlindungan sementara				• Fasilitas Rumah Perlindungan Sementara	10 Menit	• Klien mengetahui fasilitas rumah aman	
6.	Memantau perkembangan Klien/korban				• Formulir Laporan Perkembangan kondisi klien	15 Menit	• Mengetahui perkembangan kondisi klien	
TOTAL WAKTU						65 Menit		

ALUR MEKANISME PELAYANAN RUMAH PERLINDUNGAN SEMENTARA

Persiapan
Implementasi
Intervensi Layanan
Rumah Perlindungan
Sementara



Mengantar Klien ke
Rumah Perlindungan
Sementara

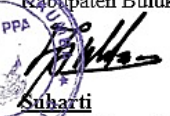


Melakukan
Monitoring dan
Evaluasi
Perkembangan
kondisi Klien



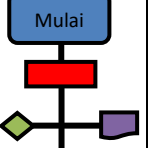
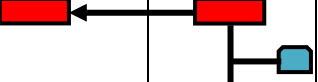
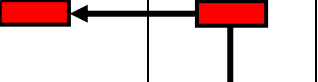
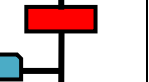
Terminasi Layanan
UPTD PPA

6. SOP PELAYANAN MEDIASI

 PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Nomor SOP	06/SOP/UPTD PPA-BLK/VII/2024
	Tanggal Pembuatan	22 Juli 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	29 Juli 2024
	Disahkan oleh	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bulukumba  Suharti Pangkat. Penata Tk.I Nip. 19670524 198701 2 001
UPTD PPA	Nama SOP	PELAYANAN MEDIASI
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 5. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 7. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan 8. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	1. Pernah dilatih KHA atau UU Perlindungan Anak 2. Pernah dilatih Responsif Gender dan Prespektif Korban 3. Pernah dilatih kebijakan/peraturan perlindungan perempuan dan anak 4. Pernah dilatih Manajemen Kasus KTP/A 5. Mengetahui prosedur dan mekanisme layanan mediasi 6. Menggunakan pakaian yang rapih dan sopan.	

9. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 10. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 11. Peraturan Presiden No 55 Tahun 2024 Tentang UPTD PPA 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 13. Peraturan Menteri PPPA RI No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 14. Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak 15. Peraturan Bupati Bulukumba No. 54 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Keterkaitan	Kelengkapan
- SOP Pelayanan Pengelolaan Kasus	- Atribut UPTD PPA - Persuratan - ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
- SOP ini menjadi acuan untuk memudahkan dalam proses Mediasi - Jika tidak mengikuti SOP ini maka akan kesulitan dalam melakukan mediasi - Solusinya melakukan prosedural yang telah disusun bersama.	- Formulir hasil klarifikasi terlapor - Formulir hasil mediasi - Surat Pernyataan Pelapor/Terlapor bermaterai

PROSEDUR INTERNAL PELAYANAN MEDIASI

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Buku			Ket
		Pelapor/Klien	Terlapor	UPTD PPA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Merencanakan Implementasi intervensi : Pelayanan Mediasi				• Hasil Pengaduan (Identifikasi dan Asesmen) • Hasil intervensi yang akan dilakukan sesuai kebutuhan klien/korban	20 Menit	• Adanya hasil kesepakatan layanan lanjutan yang akan diberikan kepada klien/korban dalam memenuhi hak dan perlindungan korban	
2.	Menjadwalkan Panggilan Klarifikasi kepada Terlapor				• Agenda Klarifikasi	5 Menit	• Adanya jadwal panggilan Klarifikasi Terlapor	
3.	Membuat surat panggilan klarifikasi kepada Terlapor				• Komputer • Kertas • Print	5 Menit	• Adanya surat panggilan Klarifikasi kepada Terlapor	
4.	Menyiapkan kendaraan pengantaran surat panggilan klarifikasi				• Kendaraan Operasional • Bensin • Buku registrasi pemakaian kendaraan operasional	2 Menit	• Kendaraan layak untuk pengantaran surat panggilan klarifikasi	
5.	Mengantar surat Panggilan Klarifikasi				• Surat Panggilan Klarifikasi	20 Menit	• Surat panggilan klarifikasi sampai kepada Terlapor	
6.	Melaksanakan dan mendengarkan Klarifikasi Terlapor				• Dokumen pengaduan • Formulir Klarifikasi • ATK • Dokumentasi	30 Menit	• Adanya hasil klarifikasi Terlapor terkait pengaduan Pelapor	
7.	Mencatat hasil klarifikasi Terlapor				• ATK	20 Menit	• Hasil klarifikasi Terlapor terdokumentasi	
8.	Menjadwalkan Panggilan Mediasi kepada Pelapor dan Terlapor				• Agenda Mediasi	5 Menit	• Adanya jadwal panggilan Mediasi Pelapor dan Terlapor	
9.	Membuat surat panggilan mediasi				• Komputer • Kertas • Print	5 Menit	• Adanya surat panggilan mediasi kepada Pelapor dan Terlapor	

10.	Menyiapkan kendaraan mengantar surat Mediasi				• Kendaraan Operasional • Bensin • Buku registrasi pemakaian kendaraan operasional	2 Menit	• Kendaraan layak untuk pengantaran surat panggilan klarifikasi	
11.	Melakukan mediasi kepada Pelapor dan Terlapor				• Formulir Mediasi • ATK • Dokumentasi	20 Menit	• Pelapor dan terlapor dipertemukan untuk mencari solusi terbaik	
12.	Mencatat hasil dan membuat kesepakatan hasil mediasi			   	• Surat Pernyataan • ATK • Dokumentasi	30 Menit	• Adanya hasil mediasi yang tercatat	
TOTAL WAKTU						164		

ALUR MEKANISME PELAYANAN MEDIASI

Persiapan
Implementasi
Intervensi
Layanan Mediasi



Melakukan
mediasi kepada
Pelapor dan
Terlapor



Membuat
kesepakatan
dalam surat
pernyataan
bermaterai



Terminasi / atau
Rujukan
Layanan
Lanjutan

LAMPIRAN PROSEDUR LEMBAGA LAYANAN PPA KABUPATEN BULUKUMBA

NO.	INSTANSI / LEMBAGA	PROSEDUR LAYANAN	KELENGKAPAN	OUTPUT	WAKTU
1.	Layanan Kesehatan: Dinas Kesehatan / Rumah Sakit / Puskesmas	1. Rujukan dari UPTD PPA terkait permintaan visum 2. Melakukan pemeriksaan : • Bila terjadi kekerasan dilakukan Pemeriksaan VER • Bila terjadi kekerasan seksual dirujuk ke RS untuk pemeriksaan dokter ahli • Pemeriksaan fisik : dilakukan anamneses dan dokumentasi luka • Penanganan yang dibutuhkan terhadap luka • Merujuk bila ditemukan trauma psikis.	1. Surat Permintaan visum 2. Formulir rekam medis 3. Penggaris/meteran 4. Kamera 5. Formulir VER 6. ATK 7. Formulir rujukan kepada dokter ahli	Terpenuhi permintaan visum dengan surat VER yang dikeluarkan oleh dokter	45 Menit
2.	Layanan Penegakan Hukum : Kepolisian / Unit PPA	1. Menerima pengaduan dari UPTD PPA 2. Membuat laporan pengaduan polisi 3. Membuat pengantar visum 4. BAP pelapor 5. Pemeriksaan saksi dan barang bukti 6. Penyelidikan 7. Penyidikan	1. ATK 2. Surat Pengantar Visum 3. Laporan Pengaduan 4. Surat perintah penyidikan dan penyidikan	Tertangani di penegakan hukum korban kekerasan perempuan dan anak	60 Menit
3.	Layanan Rehabilitasi : BAPAS	1. Menerima permintaan polisi / LPKA/Pihak lainnya 2. Registrasi dan pencatatan 3. Kepala Bapak menunjuk pembimbing kemasyarakatan (PK) untuk melaksanakan Litmas 4. PK melakukan wawancara dengan anak, orangtua/wali, korban (jika ada), tokoh masyarakat, pemerintah setempat 5. PK Menyusun draft Litmas berdasarkan hasil wawancara dan Analisa, serta menentukan rekomendasi 6. Draft Litmas PK di bahas dalam sidiang TPP 7. PK Menyelesaikan draft Litmas berdasarkan hasil sidang TPP	1. Surat permintaan Litmas 2. Akta kelahiran 3. Kartu keluarga	Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)	45 Menit /Kegiatan

4.	Layanan Bantuan Hukum : LBH Makassar / paralegal	1. Permintaan pendampingan 2. Merujuk ke Polres 3. Merujuk ke Psikolog 4. Mendampingi di Kejaksaan 5. Mendampingi di Pengadilan Negeri	1. Adminduk Klien 2. Surat rujukan 3. Surat tugas	Laporan kasus dari UPTD PPA di damping Lembaga Bantuan Hukum	45 Menit/ Kegiatan
5.	Layanan Konseling : PUSPAGA	1. Menerima rujukan dari UPTD PPA 2. Menjadwalkan konseling 3. Melakukan konseling	1. Surat rujukan 2. Informasi kasus dari UPTD PPA 3. Identitas yang dibutuhkan	Tertangani rujukan dari UPTD PPA terkait permintaan konseling psikologi	45 Menit
6.	PATBM	1. Menerima laporan dari korban 2. Menyelesaikan secara kekeluargaan 3. Membuat laporan penanganan kasus	1. Dokumentasi 2. ATK	Bila kasus berat akan di rujuk ke UPTD PPA dan juga Unit PPA	45 Menit

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULUKUMBA**